

**PEDOMAN TEKNIS - PELAKSANAAN KAMPANYE - WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
2024**

**Kpt 483 TAHUN 2024, 23 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG PEDOMAN TEKNIS  
PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PARIAMAN TAHUN  
2024**

- ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 ayat (3) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa, “KPU Kabupaten/Kota menetapkan pedoman teknis pelaksanaan Kampanye pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan, Peraturan Komisi ini, dan Keputusan KPU” dan ketentuan BA No. 213/PK.01- BA/1377/2024, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 13 Tahun 2024; KKPU No. 1363 Tahun 2024;
  - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024.
- Catatan : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 24 September 2024.
- Lamp. : 21 hlm.